



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1958  
TENTANG  
PENEMPATAN SEMUA PERUSAHAAN BELANDA DI  
AWAH PENGUASAAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA  
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa berhubung dengan perjuangan pembebasan Irian Barat, maka dalam bidang ekonomi dan keuangan pada umumnya, tentang pengambilan alih perusahaan-perusahaan Belanda pada khususnya, telah banyak dikeluarkan ketentuan-ketentuan, terutama oleh Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam "Regeling S.O.B. (Stbl. 1939 No.582).
- b. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya (LN 1957 No. 160; TLN No. 1485) yang mengganti "Regeling S.O.B." (Stbl. 1939 No.582), menurut pasal 60 Undang-undang tersebut ketentuan-ketentuan yang terutama dikeluarkan oleh Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat tersebut di atas akan tidak berlaku lagi dengan sendirinya menurut hukum mulai tanggal 17 April 1958;
- c. Bahwa agar kelanjutan dari pada kebijaksanaan yang telah ditempuh akan tetap terjamin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemerintah demi kepentingan kewaspadaan nasional, keamanan dan ketertiban umum dalam keadaan perang ini, maka perlu segera ketentuan-ketentuan Penguasa Militer. kepala Staf Angkatan Darat dalam lapangan pengambilan alih tersebut ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Undang-undang No.74 tahun 1957;
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka perlu dikeluarkan suatu ketentuan pokok yang menempatkan semua perusahaan Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik

Indonesia untuk menjalankan penertiban dalam bidang perundang-undangan, pula sebagai pegangan selanjutnya dalam soal pengambilan alih pada khususnya;

Mengingat :

1. "Algemene Machtigingsordonnantie" (Stbl. 1939 NO.557) yang telah diubah dan ditambah kemudian;
2. "Verordening Medewerking Bedrijven" (Stbl. 1945 No.136);
3. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 berhubungan dengan Undang-undang No. 79 tahun 1957 (LN 1957 No. 170; TLN No. 1491) tentang pernyataan keadaan perang atas seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Undang-undang No.74 tahun 1957 (LN 1957 No.160; TLN 1957 No. 1485) tentang Keadaan Bahaya;
5. Surat Perintah Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat No. SP/PM077/1957 tgl. 10-12-1957 tentang pengoperan pimpinan semua perusahaan-perusahaan Belanda;

Mendengar :

- (1) Dewan Keamanan dalam sidangnya pada tgl.27 Maret 1958;
- (2) Dewan Menteri dalam sidangnya pada tgl. 28 Maret dan 11 April 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENEMPATAN SEMUA PERUSAHAAN BELANDA DIBAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

sebagai berikut :

Pasal 1.

Semua perusahaan Belanda dinyatakan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan seperti tersebut dalam peraturan-peraturan tersendiri maka penguasaan perusahaan-perusahaan Belanda termaksud pada pasal 1 dijalankan oleh Kementerian yang bersangkutan dengan kerja-sama yang erat dengan Penguasa Perang Pusat.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan seperti tersebut dalam ayat (1) diatas, maka masing-masing Kementerian yang bersangkutan dapat mengangkat satu atau lebih anggota dari Angkatan Perang dengan persetujuan Penguasa Perang Pusat untuk diikuti sertakan dalam pelaksanaan daripada penyelenggaraan penguasaan-penguasaan perusahaan-perusahaan tersebut, jika keadaan perusahaan mengidzinkan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 1958.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 16 April 1958  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Perdana Menteri,

DJUANDA

Diundangkan  
pada tanggal 16 April 1958.  
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM